



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembina Madrasah swasta disekitarnya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
 6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 7. Keputusan Menteri Agama No 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-387/I/91 tanggal 6 Mei 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

*Disip
R. Simpa
13/8/91*

- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kenam : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kolembagaan Agama Islam;
- Ketujuh : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 376 buah menjadi 442 buah; jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 117 buah menjadi 201 buah;
- Kedelapan : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala kelentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 11 Juli 1991



MENTERI AGAMA RI
 SUNAWIR SJADZALI

- T o m b o s a n :
1. Menko KESRA di Jakarta;
 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 4. Menteri Keuangan di Jakarta;
 5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
 7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
 8. Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
 9. Para Gubernur KDH TK I di seluruh Indonesia;
 10. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kapualitbang Agama /Sekretaria/Kapudiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
 11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat diseluruh Indonesia;
 12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
 13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
 14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
 NOMOR 137 TAHUN 1991
 TANGGAL 11 JULI 1991

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	PERUSAHAAN DAIRI
		Urt.	Sek.			
1.	DKI JAWA	1.	1.	A. MADRASAH IBTIDAIYAH Madrasah Ibtidaiyah Negeri Johar Baru Cempaka Putih	Kota Jakarta Pusat	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kamal Cengkarang Filial Johar Baru Jakarta Pusat.
		2.	2.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cijantung	Kota Jakarta Timur	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kamal Cengkarang Filial Cijantung Jakarta Timur.
		3.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parungkuda	Kabupaten Sukabumi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Babakanasirna Fi- lial Parungkuda.
2.	JAWA BARAT	4.	2.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karang Tengah	Kabupaten Cianjur	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Babakanasirna Filial Karang Tengah di Cianjur.
		5.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Druju Sumber Manjing Wetan	Kabupaten Malang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang III Fi- lial Druju Sumber Manjing Wetan.
		6.	2.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sampang	Kabupaten Sampang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Konang Galis Filial di Sampang.
3.	JAWA TIMUR	7.	3.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beji	Kabupaten Pasuruan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang I Filial Beji Pasuruan.
		8.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial di Tanjung Balai.
		9.	2.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandar	Kabupaten Simalungun	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial di Bandar Simalungun.
4.	SUMATERA UTARA	10.	3.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Barus	Kabupaten Tapanuli Tengah.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial di Barus.
		11.	4.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sidikalang	Kabupaten Dalri	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial di Sidikalang.
		12.	5.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Sideraman	Kabupaten Tapanuli Selatan.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial di Padang Sideraman.

